



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-X/2012**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN MRP
DAN AHLI/SAKSI DARI PEMOHON, TERMOHON I
SERTA TERMOHON II
(V)**

**J A K A R T A
SENIN, 30 JULI 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-X/2012

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Papua

PEMOHON

Komisi Pemilihan Umum

ACARA

Mendengarkan Keterangan MRP dan Ahli/Saksi dari Pemohon, Termohon I serta Termohon II (V)

Senin, 30 Juli 2012, Pukul 11.32 – 12.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD. | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 4) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 5) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 6) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 7) Anwar Usman | (Anggota) |
| 8) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Luthfi Widagdo Eddyono

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ida Budianti
2. Arif Budiman

B. Ahli dari Pemohon:

1. Irman Putra Sidin

C. Termohon I :

1. Boy M. Dawir
2. Yunus Wonda
3. Ina Kudiai
4. Zainuddin

D. Kuasa Hukum Termohon I :

1. Taufik Basari
2. Nur Annissa Rizki
3. Virza Roy Hizzal

E. Ahli dari Termohon I :

1. J. Kristiadi
2. Sukoco

F. Termohon II :

1. Syamsul Arif Rifai
2. Elieser Renmaur

G. Kementerian Dalam Negeri:

1. Anni Yulistiani

H. MRP:

1. Timotius Murib

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.32 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan pihak atau pemberi informasi atau ad informandum pihak MRP dan mendengarkan keterangan tiga orang Ahli yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon dalam Perkara Sengketa Kewenangan Antara Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, teregristrasi dalam Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon silakan perkenalkan diri.

2. PEMOHON: IDA BUDIATI

Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini komisioner KPU yang hadir dua orang, saya sendiri Ida Budiati, didampingi Bapak Arif Budiman. Pada kesempatan sidang hari ini, kami juga mengajukan permohonan untuk menghadirkan satu orang Ahli Bapak Dr. Irman Putra Sidin. Terima kasih.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, baik. Pihak Termohon?

4. KUASA HUKUM TERMOHON I: TAUFIK BASARI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Termohon I DPRD. Saya Taufik Basari, Kuasa Hukum DPRD, didampingi oleh Virza Roy Hizzal, dan Nur Annissa Rizki di belakang. Hadir pula Prinsipal Bapak Yunus Wonda (Wakil Ketua I DPRD), lalu Bapak Boy M. Dawir, lalu bapak ... Ibu Ina Kudiai, dan Bapak H. Zainuddin di belakang.

Kami menghadirkan dua orang Ahli, Bapak Dr. J. Kristiadi, CSIS, lalu Bapak Sukoco tim supervisi dari Kemendagri, terhadap pemilihan Gubernur Papua. Terima kasih.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Termohon II?

6. TERMOHON II: SYAMSUL ARIF RIVAI

Assalamualaikum wr. wb. Bapak, Yang Mulia, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Bapak-Bapak dan Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi, saya Syamsul Arif Rivai, Pak, Pejabat Gubernur Papua, hadir pribadi dan bersama Tim Biro Hukum kami, untuk menyaksikan dan mendengarkan segala persidangan pada pagi hari ini. Terima kasih, Pak.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, Kemendagri? Ya.

8. KEMENDAGRI: ANNI YULISTIANI

Mohon izin, kami dari Kemendagri, Anni Yulistiani hadir mewakili Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, terima kasih. Saudara perlu saya informasikan, sekaligus minta maaf sidang ini terlambat tidak seperti biasanya. Biasanya kami mentolerasi terlambat itu 15 menit, tetapi bukan terlambat biasanya, itu kesempatan untuk mengecek pihak-pihak yang diundang dan menyampaikan pengumuman-pengumuman, biasanya paling lama 15 menit, tapi tadi ada sidang yang sangat penting, sehingga keterlambatan hari ini melampaui dari kebiasaan.

Baik, ada tiga Ahli. Pertama, Bapak J. Kristiadi, dimohon maju ke depan. Bapak Sukoco supaya maju ke depan. Dan Bapak Dr. Irman Putra Sidin, supaya maju ke depan.

10. KUASA HUKUM TERMOHON I: TAUFIK BASARI

Yang Mulia?

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya.

12. KUASA HUKUM TERMOHON I: TAUFIK BASARI

Dari Termohon I, tadi pihak MRP belum dapat kesempatan untuk memperkenalkan diri.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Oh ya, nanti. Dia kan bukan pihak, dia mau ad informandum saja. Nanti langsung memperkenalkan diri saja. Baik, yang beragama Katholik, Bapak? Ya akan diambil sumpah oleh Ibu Maria. Silakan.

14. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, ikuti lafal janji yang saya ucapkan.
"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

15. AHLI DARI TERMOHON I: J. KRISTIADI:

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

16. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Pak Sukoco, dengan Islam, ya? Pak Irman Putra Sidin juga dengan Islam. Silakan, Pak Fadlil.

18. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Disilakan mengikuti lafal sumpahnya. Dimulai.
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

19. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM MENGIKUTI LAFAL SUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

20. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, terima kasih.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, kemarin pihak Majelis Rakyat Papua mengirim surat untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini, tetapi di dalam SKLN tidak dikenal dengan Pihak Terkait karena sengketa itu antara dua institusi negara.

Nah, oleh sebab itu, MRP kita tidak jadikan Pihak Terkait, tapi juga tidak dijadikan Ahli melainkan dijadikan sebagai pihak yang memberi informasi tambahan atau ad informandum. Oleh sebab itu, tidak perlu diambil sumpah, kami persilakan. Ke podium saja, Pak.

22. MRP: TIMOTIUS MURIB

Assalamualaikum wr. wb. Salah sejahtera untuk kita semua, selamat siang. Yang saya hormati Pak Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Hakim. Para Bapak/Ibu Penggugat dan Tergugat I, II, Saksi/Ahli, dan Para Hadirin yang saya hormati pula. Izinkan saya untuk menyampaikan kesaksian saya. Mohon izin, Yang Mulia, saya berharap ... kesaksian saya ini sangat singkat tapi perlu dilengkapi oleh Bapak Yoram Wambrau, S.H., selaku Ketua Panmus.

Sebagai bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya bahwa cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kesempatan ini, Majelis Rakyat Papua sebagai roh daripada otonomi khusus Papua, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka kembali sejarah perjalanan bangsa ini, terutama filosofi dasar pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tidak dipungkiri bahwa ada catatan pahit sejarah di masa lalu, di mana saat itu masyarakat Papua menuntut keadilan kepada pemerintah pusat untuk membangun Provinsi Papua secara adil seperti provinsi lain di Indonesia. Maka jawabannya adalah memberikan otonomi khusus Papua ... memberikan otonomi khusus bagi Provinsi Papua agar dengan kewenangan yang luas, memungkinkan masyarakat Papua mendapatkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat Papua termasuk sistem tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana yang sedang berjalan saat ini, yang sebenarnya copy paste dari periode lalu, sehingga tidak perlu dipersoalkan.

Yang Mulia, memang MRP akui penyelenggara pemilihan umum adalah kewenangan KPU sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilu. Namun, Yang Mulia, di bab 8 ketentuan lain-lain Pasal 123 Undang-Undang Nomor 15 berbunyi, "Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi penyelenggara pemilu di provinsi yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri." Yang dimaksud dengan provinsi yang khusus, salah satunya adalah Provinsi Papua. Yang mana memberlakukan undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 perihal

pemilihan gubernur dan wakil gubernur telah diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 berbunyi, "Tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur ditetapkan dengan Perdasus, sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Kewenangan MRP sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua adalah kewenangan atributif, dimana kewenangan-kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan delegate berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a, dan huruf b, dan huruf c Undang-Undang Otonomi Khusus Papua jelaslah bahwa MRP termasuk lembaga negara yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan dalam Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012 tersebut.

Bahwa Perdasus Nomor 6 Tahun 2012 yang dipersoalkan oleh Pemohon, sesungguhnya tidak dibuat secara sepihak oleh DPR Papua. Namun DPR Papua bersama-sama gubernur mengajukan rancangan perdasus tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur guna mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP. Persetujuan dan pertimbangan MRP ini dituangkan dalam Keputusan MRP Nomor 20/MRP/2011 tanggal 13 Desember 2011 dan kemudian DPR Papua mengesahkan menjadi Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.

Bahwa jikalau proses tahapan atau mekanisme ini dipersoalkan, maka gubernur dan wakil gubernur definitif periode lalu bisa dikatakan ilegal. Terlepas dari kepentingan proses atau tahapan ini menjadi keberatan oleh penggugat, maka timbulah pertanyaan, siapa yang mendapat mandat oleh Undang-Undang Otonomi Khusus untuk melaksanakan tahapan pilkada di Papua karena proses saat inilah yang kehendaki oleh Undang-Undang Otonomi Khusus bahwa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua sudah sesuai adanya, yaitu ada bagian yang dilaksanakan oleh DPR Papua, dan ada bagian yang dilaksanakan oleh MRP, dan ada bagian yang dilaksanakan oleh KPU, sesuai dengan kewenangan masing-masing tanpa terjadi pengambilalihan kewenangan.

Sesuai Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21, MRP telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap tujuh bakal calon gubernur dan wakil gubernur periode 2012-2017 yang diajukan oleh DPR Papua pada tanggal 13 Juli 2012 lalu. Pertimbangan dan persetujuan MRP dimaksud telah dituangkan dalam Keputusan MRP Nomor 6/MRP/2012, tertanggal 19 Juli 2012, namun penyerahan ke DPRP ... DPR Papua untuk proses selanjutnya, di-pending bertepatan dengan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi. Akibat daripada sengketa ini banyak waktu yang terbuang habis, hingga kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Papua belum memiliki gubernur definitif. Sudah tentu masyarakat Papua lah yang ... sudah tentu masyarakat Papua lah yang merasakan dampak negatifnya. Maka timbul satu pertanyaan

berikut, kira-kira siapa yang lebih konsekuen melaksanakan otonomi khusus di Papua? Pemerintah pusat ataukah pemerintah daerah?

Melalui mimbar yang terhormat ini, saya meminta tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral, serta tanggung jawab sosial terhadap proses agenda negara agar lebih memperhatikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi khusus di Provinsi Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara yang kerap kali hilang dan menjadi empati terhadap pemerintah, dengan harapan kita semua mengawal pelaksanaan otonomi khusus di Papua dengan mensukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang menjadi agenda negara. MRP sebagai roh daripada otonomi khusus itu sendiri menilai sengketa atau perkara ini justru mengobok-obok orang Papua dan mencungkil luka lama. Sebab kita sadari dari segala kepentingan melaksanakan otonomi khusus di Papua, namun yang penting atau terpenting adalah terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah di atas segalanya.

Oleh karena itu, berdasarkan konstitusional yang dimiliki oleh MRP, kewenangan atributif dan kewenangan delegate, maka DPRP, MRP, dan KPU adalah satu kesatuan lembaga yang menyelenggarakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Hal ini menjadi alasan bagi MRP, sehingga mengajukan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara a quo dengan pertimbangan dan alasan secara rinci sebagaimana telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Surat Nomor 900.134/MRP/2012 tanggal 19 Juni 2012, perihal tanggapan atas permohonan sengketa kewenangan lembaga ... kewenangan lembaga antara KPU dan DPR Papua, Register Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012.

Yang Mulia, dalam perkara ini MRP mencermati bahwa penggugat tidak menghargai MRP sebagai lembaga negara dan lembaga kultural orang asli Papua. Dalam rangka memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Penggugat tidak menjadikan MRP sebagai Tergugat III. Maka MRP menilai, materi gugatan dari Penggugat tidak ... dianggap tidak lengkap. Maka atas nama masyarakat Papua dan lembaga Majelis Rakyat Papua, kami berdoa di bulan yang suci ini mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan kearifan lokal dengan menjunjung nilai-nilai perikemanusiaan yang berkeadilan agar sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya memutuskan perkara ini dan menjadi pembelajaran politik dan hukum bagi masyarakat Papua. Demikian kesaksian saya atas perhatian saya ucapkan terima kasih.

23. MRP:

Izin, Majelis (...)

24. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan Pak, masih akan ditambahi? Silakan, Bapak. Silakan, Pak.

25. MRP:

Selamat siang, salam sejahtera.

26. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Salam sejahtera.

27. MRP:

Majelis Hakim yang ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati dan saya muliakan. Seperti yang Bapak Ketua utarakan pada sidang yang lalu bahwa materi yang kami sampaikan ini sudah kamu buat secara tertulis. Karena itu saya tidak akan membacakan secara keseluruhan, hanya beberapa hal saja yang saya akan bacakan atau disampaikan kepada kesempatan ini untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Ketua MRP.

Perkenankan saya untuk atas nama dan kepentingan Majelis Rakyat Papua dapat menyampaikan keterangan terkait dengan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), sebagai berikut.

Sebagaimana tadi diutarakan oleh Saudara Ketua bahwa kehadiran kami untuk memberikan keterangan pada Sidang Pleno ini menurut MRP menjadi penting dan relevan adanya karena sebenarnya secara yuridis dan konstitusional, MRP mempunyai kepentingan kewenangan konstitusional yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perkara ini. Bahwa dari posita dan petitumnya, dalam permohonannya yang diajukan oleh Pemohon dapatlah disimpulkan bahwa hal yang dipersengketakan dalam perkara ini pada pokoknya mengenai kewenangan penyelenggaraan pemilu gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua.

Bahwa terkait dengan sengketa kewenangan tersebut, oleh Pemohon dalam petitum mengenai pokok perkara dimohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, dan keputusan DPRP Nomor 064/PIM/DPRP/2012, tanggal 22 April 2012.
- c. Menyatakan Pemohon dan KPU Provinsi Papua memiliki kewenangan konstitusional untuk menerbitkan dan menetapkan pedoman teknis setiap tahapan serta menyelenggarakan pemilu gubernur dan wakil gubernur.

Bahwa sejalan dengan petitum dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, pada bagian posita angka 25, Pemohon menyatakan bahwa tanpa memperhatikan norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan, Termohon menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dengan menerbitkan Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 dan Keputusan DPRP Nomor 064/PIN.DPRP-V/2012 tanggal 27 April tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Periode 2012-2017. Dan selanjutnya pada posita angka 32, Pemohon menyatakan bahwa tanpa kewenangan yang sah menurut hukum, Termohon telah mengambil alih kewenangan Pemohon dan KPU Provinsi Papua untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis setiap tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Secara melawan hukum, DPRP bersama Gubernur Papua mengambil alih kewenangan konstitusional Pemohon dengan menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Nomor 6 Tahun 2011 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Bahwa Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 yang dipersolakan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, sesungguhnya tidaklah dibuat secara sepihak oleh DPRP bersama gubernur selaku Para Termohon, akan tetapi secara inkonkrito Perdasus tersebut dibuat dan disahkan DPRP bersama gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP. Pertimbangan dan persetujuan MRP ini dituangkan dalam Keputusan MRP Nomor 20/MRP/Tahun 2011 tentang Pertimbangan dan Persetujuan MRP Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Khusus tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 12 Desember Tahun 2011. Keputusan MRP tersebut selanjutnya diserahkan dalam rapat pleno yang diselenggarakan pada tanggal 13 Desember dengan dihadiri oleh forkompinda atau muspida dan para undangan lainnya. Penyerahan keputusan MRP tentang pertimbangan dan persetujuan MRP terhadap praperdasus tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangan oleh masing-masing pihak, yakni Saudara Timotius Murib sebagai Ketua MRP dan Saudara Yunus Wonda sebagai Wakil Ketua DPRP Provinsi Papua.

Bahwa jikalau MRP berdasarkan Keputusan Nomor 20/MRP/2011 tersebut di atas, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama gubernur tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang kemudian disahkan menjadi Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Hal itu karena MRP memang mempunyai kewenangan tentunya yang sah menurut hukum untuk itu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Otonomi Khusus. Dan MRP memahami dan mengetahui serta menyadari sepenuhnya bahwa secara yuridis konstitusional DPRP dan Gubernur Provinsi Papua mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk membentuk peraturan daerah.

Bahwa berdasarkan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh DPRP, berdasarkan sumber kewenangan atributif dari Undang-Undang

Otonomi Khusus Papua yang sekaligus berdasarkan pula pada sumber kewenangan delegatif Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana disebutkan dalam ketentuan-ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka tidak ada keraguan apapun bagi MRP untuk menerima dan memberikan pertimbangan serta persetujuan terhadap Rancangan Perdasus tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang diajukan oleh DPRP bersama-sama Gubernur Papua yang kemudian disahkan menjadi Perdasus Nomor 6 Tahun 2011. Yang dalam hal ini notabene dibentuk oleh DPRP bersama-sama gubernur dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 11, Pasal 13 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tersebut.

Bahwa MRP menyadari sepenuhnya bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, akan tetapi fakta hukum dan fakta sosiologis menunjukkan bahwa tidak ada satupun ketentuan peraturan perundangan ataupun keputusan hukum lain yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap telah merubah ketentuan Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 20 ayat (1) huruf b otonomi khusus tersebut. Artinya dari aspek keberlakuan hukum, baik aspek keberlakuan hukum filosofis, aspek keberlakuan yuridis, maupun aspek sosiologis, ketentuan Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 20 ayat (1) huruf b masih tetap mempunyai daya ikat mengikat hukum yang sah. Hal ini juga dalam pemahaman yang lain berarti penghapusan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang oleh Pemohon dijadikan sebagai dasar pembenar bahwa dengan penghapusan Pasal 7 ayat (1) huruf a tersebut, maka dengan sendirinya DPRP sama sekali tidak mempunyai kewenangan apapun terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, khususnya dalam hal ini pembentukan Peraturan Daerah Khusus Nomor 6 Tahun 2011 tidak mempunyai rasio legis yang benar.

Bahwa mengenai materi muatan dari Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 khususnya mengenai Ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tugas dan wewenang DPRP dapat dijelaskan bahwa materi muatan dan rancangan perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama gubernur tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur tersebut, MRP telah membahasnya sesuai mekanisme yang berlaku di MRP berdasarkan peraturan pem ... peraturan tata ... MRP Nomor 3/MRP/2011 tentang Tata Tertib MRP dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dan ketentuan-ketentuan dalam otonomi khusus. Dan MRP menyetujui ketentuan Pasal 1 ayat (1) Rancangan Perdasus tersebut. Persetujuan terhadap MRP terhadap Ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut sejalan dengan pelaksanaan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Otonomi Khusus. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan menurut Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a, MRP mempunyai

tugas dan wewenang memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungkan oleh DPRP.

Bahwa MRP menyadari pula sejalan dengan perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang menghapus Ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Otonomi Khusus, di luar itu ada peraturan perundangan yang mengatur tentang pemilukada dan ada peraturan perundangan yang mengatur tentang penyelenggara pemilu. Akan tetapi apabila ditelusuri, tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang mengubah atau menghapus frasa DPRP sebagaimana syarat (suara tidak terdengar jelas) yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Bahwa oleh karena sampai sekarang belum ada perubahan terhadap Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b tersebut, maka MRP pun sependapat dan setuju dengan DPRP bersama-sama gubernur kalau tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua tetap mengacu pada Ketentuan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MRP sependapat dan setuju kalau Pasal 138 ... maaf, Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005 dipakai sebagai acuan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua karena meskipun telah terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya, namun PP Nomor 6 Tahun 2005 khususnya Pasal 139 tersebut belum pernah diubah atau pun dicabut. Mengenai hal ini mungkin saya dapat menambahkan bahwa kebetulan pasal ini di ... waktu begitu terjadi perubahan di Undang-Undang Dasar, lalu ada Undang-Undang Nomor 32, maka pasal ini disusun bersama oleh DPRP dengan gubernur. Waktu itu kami dari Pusat Kajian Demokrasi Uncen dilibatkan, jadi kami yang bikin ini karena memang waktu itu begitu terjadi perubahan, bagaimana mau kita lakukan pemilihan kalau kemudian tidak ada acuan untuk itu? Maka lahirnya Pasal 139 itu untuk menjembatani keadaan dimana belum ada aturan yang mengatur tentang pemilihan gubernur di Papua itu. Jadi pasal sejarah ... Pasal 139 itu kebetulan saya ikut dalam proses itu dan kita buat itu untuk menjembatani agar calon yang diajukan itu dari DPRP ke MRP, itu.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, kemudian dalam rangka pemilihan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua pada tahun 2005 oleh pembentuk undang-undang dilakukanlah penyesuaian hukum dengan cara terobosan hukum terhadap Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang mengatur tentang kewenangan DPRP memilih gubernur dan wakil gubernur, dimana ketentuan tersebut telah dikesampingkan dan membentuk Ketentuan Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005. Jadi keberadaan Ketentuan Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005 tersebut sesungguhnya merupakan ketentuan hukum yang dibentuk dalam rangka mengisi kevakuman hukum yang ada.

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 di atas, maka jelas bahwa keterlibatan DPRP dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 adalah absah adanya. Dan oleh karena itulah, pengusulan DPRP ... pengusulan DPRP mengenai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua 2012-2017 yang menjadi hasil penjurangan dan penyaringan dari DPRP berdasarkan Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan DPRP Nomor 064/TIMDPRP-17/2012 tanggal 11 Juli 2012 oleh MRP telah diterima dan dibahas dalam rangka pemberian dan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur tersebut.

Bahwa Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2017 diserahkan dalam ... diserahkan secara resmi oleh DPRP kepada MRP pada tanggal 13 Juli 2012 yang lalu. Dan berdasarkan peraturan tata tertib MRP Nomor 3 Tahun 2011 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2008 yang berdasarkan pada PP 54 tahun 2004 dan Undang-Undang Otsus Papua telah dibahas dan diberikan pertimbangan dan persetujuan MRP berdasarkan Keputusan Nomor 6/MRP/2012 tentang Pertimbangan dan Persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang disebutkan oleh DPRP.

Ada pun bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang telah diberikan pertimbangan dan persetujuan oleh MRP berdasarkan Keputusan Nomor 6/MRP/2011 sebagaimana yang diusulkan DPRP dalam keputusan tersebut di atas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan MRP Nomor 6 Tahun 2000 ... 2012.

Jadi, di situ ada ... ada tujuh bakal calon, masing-masing:

1. Lukas Enembe Pesipe, M.H., Bakal Calon Gubernur ... Bakal Calon Gubernur.
 2. Klemen Tinal, S.E., M.M., Bakal Calon Wakil Gubernur.
 3. Drs. Manase Robert Kambu, M.Se., Bakal Calon Gubernur.
 4. Drs. Blasius Adolf Pakage, Bakal ... Bakal Calon Wakil Gubernur.
 5. Habel Melkias Suwae, Bakal Calon Gubernur.
 6. Ifi Kogoya, Bakal Calon Wakil Gubernur.
 7. Alex Hesegem, S.E. Bakal Calon Gubernur.
 8. Ir. Marthen Kayoi M.M., Bakal Calon Wakil Gubernur.
 9. Drs. Wellington Wenda, Bakal Calon Gubernur.
 10. Ir. Weynand Wator, Bakal Calon Wakil Gubernur.
 11. Dr. Noakh Nawipa, Bakal Calon Gubernur.
 12. Yohanes Wob, Bakal Calon Wakil Gubernur.
 13. Jhon Yanes Tarubaba, Bakal Calon Gubernur.
 14. Wili Blasius Magae, Bakal Calon Wakil Gubernur.
- Masing-masing berpasangan.

Bahwa MRP bertindak responsif terhadap proses pembentukan perdasus tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan proses

persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana diuraikan di atas. Hal itu didasarkan pada tanggung jawab hukum dan moral, serta tanggung jawab sosial, baik dalam kedudukan sebagai lembaga orang asli Papua, maupun sekaligus sebagai lembaga negara di daerah yang merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam kedudukan sebagai lembaga representasi orang asli Papua, MRP bertanggung jawab atas kemajuan dan peningkatan taraf hidup orang asli Papua sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan kewajiban MRP sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Otonomi Khusus. Bahwa selain MRP berkewajiban mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua.

Nah, sejalan dengan tanggung jawab inilah, maka dalam rapat pleno kami untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur yang diusulkan oleh DPRP, kelompok kerja di MRP semua mendesak agar proses pemilihan gubernur di Papua hendaknya dipercepat pelaksanaannya agar dengan begitu ada kepastian untuk membangun Papua ke depan.

Demikian keterangan saya. Terima kasih.

28. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Silakan, Pak, duduk! Berikutnya, Ahli Pemohon dulu, Bapak Dr. Irman Putra Sidin. Ini langsung menyampaikan atau Anda ingin pandu dengan pertanyaan? Langsung saja? Langsung karena sudah Ahli. Silakan, Pak.

29. AHLI DARI PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb., dan selamat siang. Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pihak Pemohon, Termohon, serta Hadirin-Hadirat sekalian.

Pendapat Hukum Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012 tentang Sengketa Kewenangan Penyelenggaraan Pemilu antara KPU dan DPRP.

Pada prinsipnya bahwa model pengisian jabatan gubernur, bupati, walikota oleh konstitusi secara umum disebutkan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Varian mekanisme demokratis ini tentunya terdiri dari berbagai macam varian, tidak hanya satu varian bahwa demokratis adalah pemilihan langsung oleh rakyat, untuk kemudian disebut sebagai pemilihan umum.

Demokratis bisa saja diterapkan secara asimetris dan tentunya peran lembaga DPRD atau lembaga kultur atau lembaga sosial, atau lembaga apa saja yang sifatnya lokal, bisa memainkan peran yang optimal, bahkan maksimal dalam kepenyelenggaraannya.

Namun, sebagai catatan bahwa memang benar dan memang betul bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, tidak berarti atas nama kekhususan atau keistimewaan, maka mekanisme pengisian jabatan kepala pemerintah daerah, gubernur, bupati, walikota yang bersangkutan, asal beda dan asal khusus, atau asal istimewa, tanpa ada benang dan jahitan yang mampu menyambungkan kebutuhan kekhususan atau kebutuhan kekhususan dan alasan keistimewaan tersebut dengan pilihan kebijakan model atau varian pengisian jabatan kepala pemerintah daerahnya.

Namun ketika tafsir demokratis pemilihan kepala daerah tersebut oleh pembentuk undang-undang memilih pilihan kebijakan bahwa pemilihan kepala daerah itu adalah model pemilihan secara langsung dengan prinsip-prinsip yang sama dengan penyelenggaraan pemilu, yaitu langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka seluruh konsep penyelenggaraan otomatis secara konstitusional akan tunduk pada rezim Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Artinya bahwa norma utama yang menjadi kekuatan utama untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tersebut sudah disiapkan oleh Pasal 22E UUD 1945 bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Penyelenggara pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945 sesungguhnya memiliki dua elemen melekat dari yang tidak dapat dipisahkan, yaitu elemen pelaksana dan kekuatan kontrol pelaksanaan pemilu tersebut. Pertanyaan berikutnya bahwa apakah kewenangan menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang notabene dipilih secara langsung adalah kewenangan yang lahir dan diberikan oleh undang-undang. Tentunya tidak terlalu sulit menyimpulkannya, bagaimanapun kewenangan menyelenggarakan pemilihan umum adalah kewenangan yang langsung diberikan oleh konstitusi kepada suatu komisi pemilihan umum yang kemudian pada tingkat undang-undang dilahirkanlah lembaga yang disebut KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan Bawaslu, serta DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, artinya meski kelembagaannya dilahirkan baru pada tingkat undang-undang namun kewenangannya berupa penyelenggaraan pemilu sudah diberikan langsung oleh konstitusi. Bahwa meski pilihan kebijakan tersebut di tingkat undang-undang bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung dengan prinsip

konstitusionalitas pemilu ya ... yang berlaku, maka tidak bisa tidak pembentuk undang-undang akan secara konstitusional akan otomatis “terpaksa” untuk merujuk kepada Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur kewenangan konstitusional penyelenggaraan pemilu. Bagaimanapun pilihan kebijakan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur tersebut digolongkan dalam rezim pemilu oleh pembentuk undang-undang.

Jadi kewenangan menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh KPU bukan lah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dengan asumsi pilihan kebijakan yang inklusif bagi pembentuk undang-undang, namun kewenangan yang diberikan oleh konstitusi secara eksklusif kepada unsur penyelenggara pemilu, yaitu KPU.

Pembentuk undang-undang hanya memiliki kewajiban konstitusional untuk menjabarkan lebih lanjut secara praktis, empiris apa yang disebut dengan penyelenggaraan pemilu tersebut menurut Pasal 22E UUD 1945.

Jadi kewenangan penyelenggara pemilu sesungguhnya adalah kewenangan konstitusional yang sifatnya konseptual mengikat untuk dipatuhi oleh pembentuk undang-undang untuk dijabarkan lebih lanjut melalui medium hukum peraturan perundang-undang bernama undang-undang. Pertanyaan selanjutnya yang perlu kami uraikan kembali bahwa apakah DPRD memiliki kewenangan menetapkan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dilaksanakan oleh DPRD, kecuali (kecuali verifikasi faktual oleh KPU), termasuk menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua?

Seperti yang kami uraikan sebelumnya bahwa tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, termasuk menetapkan jadwal tahapan sesungguhnya adalah kewenangan DPRD jikalau memang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur pemilihan oleh DPRD, seperti yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Papua, bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang memilih gubernur dan wakil gubernur meski oleh undang-undang mekanisme pemilihan tersebut tidak termasuk bagian dari kekhususan, memiliki problem normatif, dan hadir secara berbeda dengan daerah lainnya. Maka apapun problem dari undang-undang tersebut tetap pemilihan itu bukan lah objek pelaksanaan kewenangan KPU karena pilihan kebijakannya adalah bukan pemilihan langsung.

Bahwa sebagai catatan diakui ada kekhususan di daerah Papua, namun tidak berarti sebuah undang-undang berjudul Undang-Undang Daerah Khusus, maka otomatis adalah undang-undang khusus dan seluruh materi muatan ayat di dalamnya adalah aturan khusus yang boleh asal beda dengan aturan yang dinilai umum lainnya meski tidak ada korelasi konstitusional dengan kenapa daerah tersebut digolongkan khusus. Hubungan antara sebuah norma dalam bingkai kekhususan pemerintahan daerah tidak harus ditempatkan dalam hubungan antara norma khusus, dan

norma umum, atau norma yang masing-masing berdiri setara bisa jadi juga terjadi hubungan antara norma pelengkap dan norma utama dengan keseluruhan pasal-pasal dalam tubuh konstitusi kita.

Jadi ada pola hubungan antara norma kekhususan dan keistimewaan dari sebuah daerah dengan norma otonomi dan pemerintahan daerah yaitu Pasal 18B dan Pasal 18 UUD 1945, dan ada pola hukumnya, dan norma tentang kekhususan dan keistimewaan sebuah daerah Pasal 18B UUD 1945 dengan norma-norma dan lain dalam keseluruhan tubuh UUD 1945 diantaranya dengan pelaksanaan fungsi-fungsi negara oleh organ kekuasaan atau penyelenggaraan negara lainnya yang tidak dengan mudah diperhadapkan dengan Maksim *lex specialis derogat legi generalis*. Perkara ini sebenarnya sebagian gambarnya sudah terbangun dalam berbagai Putusan MK ibarat potongan-potongan gambar puzzle yang tinggal menunggu merangkainya.

Salah satu di antaranya MK dalam Putusannya Nomor 81/PUU-VIII/2010 sudah menggariskan bahwa Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah merupakan kekhususan Provinsi Papua yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh DPR Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang 21 Tahun 2001 tidak memenuhi kriteria kekhususan atau keistimewaan yang melekat pada daerah yang bersangkutan, baik karena asal-usul yang melekat pada Provinsi Papua yang telah diakui dan tetap hidup maupun karena latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan atau keistimewaan Provinsi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut menurut Mahkamah bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh DPRP, Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang 21 Tahun 2001, serta tata cara pemilihan yang harus diatur dalam perdasus adalah seiring dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD yang berlakukan di daerah lainnya yang di Indonesia sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berlaku pada saat itu.

Kekhususan Provinsi Papua berkaitan dengan pemilihan gubernur, yang berbeda dengan provinsi lainnya adalah hanya mengenai calon gubernur dan calon wakil gubernur yang harus orang asli Papua dan telah mendapat pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua. Sedangkan persyaratan dan mekanisme lainnya sama dengan yang berlaku daerah lainnya di Indonesia seiring dengan perubahan cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dari pemilihan oleh DPRD provinsi menjadi pemilihan langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004, maka terjadi pula perubahan cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua dari pemilihan oleh DPRP menjadi pemilihan langsung oleh rakyat berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah mendapatkan persetujuan DPR RI dan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.

Dalam Undang-Undang 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa kewenangan DPRD tidak lagi memilih gubernur dan wakil gubernur. Artinya, fungsi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak dilekatkan lagi oleh undang-undang kepada DPRD. Oleh karenanya, DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan dirinya sendiri sebagai lembaga yang berhak melaksanakan sebagian atau seluruhnya penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur meski DPRD sebagai badan legislatif daerah Provinsi Papua memiliki kewenangan membahas rancangan perdasus dan perdasi bersama-sama dengan gubernur dan menetapkan perdasus dan perdasi.

Hal inilah kemudian harus menjadi catatan penting dalam proses ketatanegaraan bahwa tidak berarti bahwa ketika sebelum lembaga berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Maka materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah cek kosong yang bisa ditulis apa saja bagi sang pembentuknya, untuk kemudian peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan dasar yang sah untuk bertindak atau mengambil keputusan selanjutnya dalam pelaksana fungsi sebuah kelembagaan negara.

Bisa saja terjadi bahwa sebuah lembaga negara merugikan kewenangan lembaga negara lain melalui sebuah tindakan atau keputusan atas dasar hukum yang sah dalam arti memiliki payung hukum yang dibuat secara formil. Payung hukum tersebut telah melalui prosedur dan kewenangan yang sah atau secara legal, namun merugikan kewenangan konstitusional lembaga lain.

Bisa jadi pula sebuah lembaga negara mengambil tindakan hukum atau keputusan hukum guna melaksanakan sesuatu memang tanpa dasar hukum yang sah atau tindakan atau keputusan yang serta-merta yang sifatnya mandiri yang juga merugikan kewenangan lembaga lain. Keduanya sama bisa merugikan kewenangan konstitusional lembaga negara lainnya berdasarkan perbuatan sewenang-wenang, menyalahgunakan kewenangan, melebihi kewenangan, atau tak berwenang.

Lalu pertanyaannya bahwa kalau DPRD tidak memiliki kewenangan menetapkan tahapan pendaftaran dan verifikasi, termasuk menetapkan jadwal tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Apakah kewenangan ini adalah kewenangan tak bertuan? Jikalau kembali pada Undang-Undang 35 Tahun 2008 tersebut ketika Pasal 7 ayat (1) telah dihapus, maka pemilihan gubernur dan wakil gubernur melalui mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur seperti yang terjadi di seluruh Indonesia, maka tentunya kewenangan tersebut adalah kewenangan yang melekat pada KPU dalam konstruksi penyelenggaraan pemilu dengan

tugas melaksanakan pemilihan umum menurut Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945.

Hal ini telah dipertegas dalam Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan bahwa pemilu selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Luber, rahasia, jujur, dan adil, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu komponen yang dimasukkan dalam rezim pemilihan umum adalah pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dengan menggunakan frasa utuh konstitusi kita dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Artinya bahwa pemilihan dan ... gubernur dan wakil gubernur, termasuk di Papua adalah termasuk dalam rezim pemilihan umum, sehingga kewenangan yang dilekatkan kepada KPU oleh undang-undang adalah kewenangan yang dihadirkan karena memang kewenangan tersebut adalah keniscayaan konstitusi kepada KPU, termasuk kepada organ-organ supporting-nya seperti KPU provinsi, kabupaten/kota, dan seterusnya yang kesemuanya secara konstitusional bekerja untuk dan atas nama KPU.

Undang-Undang 15 Tahun 2011 bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang 15 Tahun 2011 dalam penyelenggaraan pemilu gubernur dan wakil gubernur, KPU mempunyai tugas dan wewenang antara lain menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan dan mengkoordinasikan tahapan pemilihan. Oleh karenanya KPU akan menerbitkan peraturan tentang hal tersebut sebagai lembaga self regulatory body yang mendapatkan otoritas dari konstitusi c.q undang-undang.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 terhadap hierarki antara KPU dan KPU provinsi dalam menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. KPU mempunyai wewenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan, sedangkan KPU provinsi mempunyai wewenang menyusun dan menetapkan tahapan program dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU. Oleh karenanya KPU Provinsi Papua berwenang untuk mengeluarkan produk hukum tentang tahapan, program, dan jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Tentunya dalam produk hukum tersebut, tetap harus tunduk dan tidak boleh melangkahi wewenang Majelis Rakyat Papua untuk melakukan verifikasi dan memberi persetujuan syarat calon gubernur dan wakil gubernur orang asli Papua, sebab hal tersebut bagian dari kekhususan Papua.

Dari uraian di atas bahwa penetapan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dilaksanakan oleh DPRD, kecuali verifikasi faktual oleh KPU. Termasuk menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua adalah sesungguhnya kewenangan ... adalah sesungguhnya kewenangan

konstitusional yang sesungguhnya oleh Konstitusi dilekatkan kepada KPU, termasuk oragan pembantunya sebagai pelaksana pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Sebagai penutup bahwa konsekuensi ketika Konstitusi melekatkan kewenangan langsung kepada sebuah lembaga negara akan suatu hal dalam proses penyelenggaraan negara, maka tanggung jawab konstitusional penyelenggaraan negara tersebut baik atau buruknya, positif atau negatifnya pada lembaga negara tersebut. Artinya, rakyat akan memberikan apresiasi atau depresiasi kepada lembaga negara tersebut yang diberikan kewenangan oleh Konstitusi. Sehingga wajar ketika sebuah lembaga negara seperti KPU merasa bahwa telah dilucuti atau direduksi kewenangan konstitusionalnya dalam menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan harus mengambil langkah sengketa di hadapan Mahkamah seperti saat ini. Hal ini sesungguhnya bukan soal kekuasaan atau kewenangan yang tereduksi, tapi yang utama adalah soal tanggung jawab konstitusi di mata rakyat.

Sekian. Asalamualaikum wr. wb.

30. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Berikutnya, Bapak Kristiadi. Silakan, Pak.

31. AHLI DARI TERMOHON I: J. KRISTIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Bapak Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi Yang Mulia, Kuasa Termohon, Kuasa Pemohon, Para Ahli, serta Hadirin yang saya hormati. Saya akan menyampaikan kesaksian di dalam bidang saya, politik. Khususnya saya ingin menyampaikan sebetulnya sengketa ini ... sengketa kewenangan ini dalam konteks politik seperti apa? Dan dalam suasana kebatinan masyarakat Papua seperti apa? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan sumbangan pertimbangan untuk Majelis Yang Terhormat memberikan keputusan. Saya tidak akan membacakan kesaksian saya agak banyak, tetapi saya akan menyampaikan beberapa hal saja yang sangat penting, yang berfokus kepada yang apa saya tadi saya katakan.

Majelis yang saya muliakan dan Bapak, Ibu sekalian. Bahwa saya kira, kita semua mengakui dan menyadari bahwa sejak Provinsi Irian Barat puluhan tahun yang lalu, persisnya tahun 1963, diserahkan dari UNTIAH (United states temporary executive authority) kepada Pemerintah Indonesia. Masyarakat Papua mengalami berbagai macam banyak musibah, musibah ketertinggalan dalam pembangunan, musibah dalam penyalahgunaan kekuasaan, musibah dalam ... apa itu ... pelanggaran hak asasi manusia, yang dalam istilah saya, saya sebutkan bahwa masyarakat Papua mengalami luka batin. Luka batin yang mendalam akibat perlakuan yang sangat tidak adil, terutama dari pemerintah pusat. Terus ada istilah jwanisasi, Papua mau dijawakan, sampai ke tingkat itu sebetulnya luka batin masyarakat

Papua. Namun, ada perubahan yang luar biasa. Perubahan itu adalah perubahan tata kelola pemerintahan di negara ini yang lebih membuka kemungkinan, bagaimana mengobati luka batin itu. Dan obat itu adalah Otsus Papua (Undang-Undang Otonomi Khusus). Terus undang-undang ini bagi saya yang mengikuti sejak awal meskipun tidak secara terus-menerus, tapi merupakan produk dari dialog nasional antara pemerintah (Jakarta), dan rakyat Papua, dan di antara rakyat Papua sendiri. Undang-undang yang sangat alot dan terjadi perdebatan sangat keras karena mencoba untuk memadukan rasa saling curiga. Pemerintah pusat yang curiga bahwa semua upaya penuntutan keadilan itu adalah kemerdekaan dan kecurigaan rakyat Papua yang selalu khawatir hanya diakali oleh pemerintah pusat. Depolarisasi antara merdeka dan otonomi khusus sangat serius pada pada waktu itu.

Bagi saya, terbitnya undang-undang khusus kecuali berkah dari Yang di Atas, tapi juga kebesaran bangsa ini untuk bisa melakukan dan mencoba terus-menerus tanpa henti-hentinya bagaimana untuk menjadikan warga Papua menjadi salah satu komponen Bangsa Indonesia, luar biasa. Dan keluarbiasaan, kehebatan bangsa ini sebetulnya tercermin di dalam konsiderasi-konsiderasi yang ada di dalam undang-undang ini. Yang bagi saya itu adalah penegasan bagaimana kebesaran bangsa ini bisa menerima kenyataan pahit bahwa negara pernah mengabaikan pembangunan dan membiarkan pelanggaran hak-hak asasi manusia di Papua. Kalimatnya tidak seperti itu tapi ini penegasan, tapi bunyi kalimat dalam huruf F dalam konsideran saya kira kalau saya bacakan menggambarkan itu. Secara tekstual bunyinya bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum pernah memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakkan hukum, dan sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia di Provinsi Papua khususnya masyarakat Papua.

Bagi saya ini keajaiban, mukjizat politik. Saya bayangkan pada masa-masa pemerintahan masa lalu, berbeda pendapat dengan negara itu suatu tindakan kriminal, elemen-elemen dari Kopkantib akan mencari orang itu. Tetapi tahun 2001 negara sudah mengakui. Mengakui apa? Mengakui bahwa pernah mengabaikan pembangunan, pernah melakukan ketidakadilan, dan tidak memaksimalkan implementasi hak asasi manusia.

Konsiderasi berikutnya juga mengungkapkan bagaimana sebetulnya pengakuan terhadap eksistensi penduduk asli dan memberikan privilese kepada hak-hak yang disebut asli Papua. Yang tidak pernah terbayangkan oleh zaman-zaman sebelumnya dan itu terjadi, dan spirit itu ... Bapak Majelis Hakim Yang Mulia dan bapak-Ibu sekalian, dirinci secara sangat detail di dalam pasal-pasal yang meliputi adalah privilese di bidang ... keistimewaan di bidang kesejahteraan rakyat, politik, legislatif, adat, representatif kultural, dan sebagainya. Terus ada awal, ada awal dimana roh kebangsaan, roh keadilan, spirit saling percaya, modal sosial mulai dibangun pada saat itu.

(Suara tidak terdengar jelas) yang sangat mahal Otsus bukan cuma bunyi pasal tapi roh yang memasuki pasal-pasal itu menjadikan Papua menjadi bagian bangsa Indonesia dan sebagai obat luka batin dari masyarakat Papua yang sudah lama mendambakan kesejahteraan dan mereka juga tahu hasil yang melimpah ruah kekayaan alam tidak mereka nikmati.

Bapak, Ibu Sekalian dan Anggota Majelis Yang saya muliakan, tetapi baru saja roh modal sosial, rasa saling percaya dibangun, sudah muncul hambatan yang menurut saya merupakan manivestasi dari apa? Dari perasaan nasionalisme yang sempit dan kebangsaan yang saya kira terlalu dipaksakan oleh Negara, yaitu muncul Instruksi Presiden Tahun 3 Nomor 2003 yang pada intinya adalah memberlakukan dan percepatan pelaksanaan pemekaran di beberapa daerah yaitu Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, dan sebagainya. Padahal jelas bahwa undang-undang yang diaktifkan tahun ... Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1999 adalah undang-undang yang sudah "almarhum" karena sudah ada undang-undang baru yang lebih spesialis dari undang-undang tersebut.

Majulah ke Mahkamah Konstitusi yang putusannya bagi orang awam membingungkan, putusan itu adalah bahwa Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 batal karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tapi pemberlakuannya tidak batal, tetap pemberlakuannya bisa dilakukan. Terjadi perbedaan penafsiran dari berbagai macam kalangan termasuk saya. Untung saya mempunyai hubungan dengan Prof. Jimly yang waktu itu menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dan menjelaskan bahwa yang batal undang-undangnya tapi pemberlakuannya tetap enggak masuk akal, apa maksudnya? Maksudnya eksistensi Irian Jaya Barat tetap ada, gitu. Karena ini ibaratnya meskipun anak itu lahir haram, tetapi tidak harus dibunuh karena apa? Karena sudah tumbuh ototnya, kekuatannya, sudah ada otaknya dalam arti ada lembaga-lembaga pemerintahan daerah yang sudah eksis di sana yang kemudian tidak mungkin lagi fakta politik itu dibiarkan harus jelas seperti itu. Tapi rasa luka batin rakyat Papua yang sudah mencoba membangun bersama-sama dengan bangsa Indonesia yang lain ini membangun kepercayaan, terluka kembali karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dalam hal pemekaran masih mengatakan bahwa pemekaran-pemekaran di Provinsi Papua harus minta pertimbangan Majelis Rakyat Papua yang pada saat itu belum dibentuk. Kenapa belum dibentuk? Ada kecurigaan diantara unsur-unsur penyelenggara negara di Jakarta bahwa MRP itu super body, tidak bisa dibiarkan bisa saing-menyaingi majelis ... Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Saya berdebat bukan sembarang orang, tapi menjadi salah satu petinggi penting di republik ini. Begitu dilantik, debat sama saya, saya mencoba yakinkan, "Tidak benar," karena apa karena di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dinyatakan dengan jelas bahwa pemerintah pusat mempunyai kewenangan represif terhadap regulasi-regulasi yang bertentangan dengan undang-undang. Baru lunak, tetapi Majelis Hakim Yang Mulia, dan Bapak, Ibu sekalian, ternyata luka batin

masyarakat Papua tidak berhenti setelah ada provinsi baru yang agak dipaksakan yang namanya sekarang Papua Barat, tetapi dalam penyusunan MRP yang untuk menyusul dan beberapa tahun kemudian ternyata juga sangat alot, kenapa sangat alot? Karena tadi rasa percaya ini kembali lagi luntur lagi, luntur rasa percaya itu, ada ketakutan dari pemerintah pusat ini nanti merdeka. Dari pihak Papua juga mengatakan ini Pemerintah Indonesia tidak serius di dalam ... apa implementasi Undang-Undang Khusus Papua. Meskipun kemudian toh akhirnya PP MRP begitu terlambat gitu, ada dibentuk dan saya kira juga sekarang ini masih ada peraturan-peraturan pemerintah lain yang masih belum dibentuk yang juga sebetulnya masih ... masih apa ... masih menjadikan apa suasana batin masyarakat Papua menurut saya sekarang ini masih bertanya-tanya serius apa tidak? Dan pertanyaan itu Bapak, Ibu sekalian sampai sekarang masih sangat berlarut-larut karena apa? Karena setelah otonomi khusus diimplementasikan saja masyarakat Papua masih belum merasakan apa manfaatnya Otsus ini. Tentu sekarang tidak bisa menyalahkan pemerintah pusat sama sekali, tapi juga bisa mengoreksi di dalam masyarakat Papua sendiri apa yang salah dengan adanya pemimpin-pemimpin terutama gubernur yang sudah ditegaskan harus asli Papua. Dan kalau saya bicara ... bisa bicara secara terbuka untuk menambah informasi ini setidaknya-tidaknya dua kali saya diajak ke Papua dengan pejabat dari kantor wakil presiden tahun-tahun lalu dari kantor Menkopolkam, tapi kekesalan rakyat Papua sudah sedemikian memuncak tidak cuma ditujukan kepada pemerintah pusat, tapi juga ditujukan kepada pemimpin-pemimpin mereka sendiri yang dari Papua.

Terus menurut saya Bapak, Ibu, sekalian, dan Majelis Hakim yang saya muliakan bahwa konteks sengketa ini dalam konteks politik terutama dalam suasana kebatinan masyarakat Papua yang sebetulnya ingin kembali membangun rasa percaya dan perasaan seperti itu menjadi sangat sensitif kalau kemudian harapan kekhususan yang sudah sangat berliku jalannya untuk mencapai kesepakatan, itu kemudian juga diabaikan seakan-akan itu hanya bunyi tekstual kalau itu dilepaskan dari suasana batin dan luka batin yang mendalam. Kenapa luka batin yang mendalam? Karena dalam makalah saya, saya sajikan beberapa data bahwa setelah 10 tahun dari 20 tahun dana Otsus yang dikucurkan di Papua ternyata kemiskinan masih dominan, pengangguran, dan indeks manusia di Papua juga rendah. Dan yang bagi saya juga cukup menyentak adalah hasil kajian Prof. Dr. Emil Salim Ketua Wantimpres yang mengkalkulasi dengan keahlian beliau sendiri menunjukkan bahwa setelah terjadinya Otsus berlakunya Undang-Undang Otsus pendapatan regional bruto di Papua tahun 2004 itu bisa minus 22%, tahun 2006 minus 17,4%, bahkan pada zaman orde lama yang kita anggap rezim yang (suara tidak terdengar jelas), di Papua justru tahun 1999 pernah mengalami surplus 20% produk regional regional bruto.

Inilah yang menurut saya, Bapak, Ibu sekalian dan terutama Majelis Hakim yang saya muliakan, luka-luka batin seperti ini tidak harus kita rawat,

tapi harus kita sembuhkan dan saya kira juga konteks dari pilkada ini tidak sekedar secara teknis kita mempertimbangkan pasal-pasal itu, tapi bagaimana juga bahwa penyelesaian dan putusan Majelis ini kemudian juga bisa mengurangi dan mengobati luka batin masyarakat Papua yang sampai sekarang ini, menurut saya, kalau kita bisa berempati, bisa merasakan betapa sebetulnya penderitaan yang dialami oleh rakyat Papua.

Pilkada memang sudah dilakukan sejak tahun 2006 dan saya kira dalam satu bulan ada beberapa belas pilkada berjalan dengan sangat baik, cuma disayangkan bahwa setelah sekian tahun, korban yang meninggal karena alasan atau suasana pertarungan kekuasaan ini bertambah banyak.

Oleh karena itu, untuk mengakhiri pengantar ini, saya betul-betul mohon, tentu pertama kepada Bapak-Ibu Majelis yang saya muliakan, tetapi juga kepada elite-elite dan masyarakat di Papua supaya betul-betul menempatkan sengketa ini tidak di dalam soal teknis yuridis perdebatan-perdebatan yang melelahkan, sehingga sampai setahun lebih kekosongan ... apa ... pimpinan pemerintahan di Papua, tapi juga memerhatikan dan berempati kepada suasana batin dan luka batin masyarakat Papua.

Oleh karena itu, sebagai orang yang memang hanya bisa mempelajari ilmu politik, kalau bisa dikompromikan bahwa antara KPU, dan DPRP, dan pemerintahan daerah dalam bentuk misalnya bahwa proses yang sekarang sudah dilaksanakan, biarlah itu terjadi proses itu. Dan di kemudian hari, mungkin proses itu bisa diperbaiki dengan mengatur regulasi-regulasi yang saya istilahkan bahwa ke depan memang sangat diperlukan konsolidasi, regulasi, daripada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua karena regulasi itu saya kira sekarang masih sudah banyak yang lowong-lowong dan yang tidak relevan, dan saya kira perlu dilakukan, tapi tetap dengan semangat bahwa bagaimana dengan memperbaiki regulasi tidak atas dasar kepentingan-kepentingan kekuasaan semata, tetapi bagaimana sebetulnya kita membangun nation dan bisa menyembuhkan luka batin dan membangun trust lagi, baik antara Papua dan Jakarta maupun di antara masyarakat Papua dan dari masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia keseluruhan.

Sekian, mudah-mudahan sumbangan pemikiran ini bisa dijadikan konsiderasi untuk memutuskan perkara sengketa ini. Terima kasih.

32. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih, Bapak. Dan yang terakhir, Bapak Sukoco.

33. AHLI DARI TERMOHON I: SUKOCO

Yang Mulia Bapak Ketua dan Bapak, Ibu Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati Pihak Pemohon, Pihak Termohon, dan Pihak Yang Hadir pada kesempatan ini. Pertama, kami tegaskan (...)

34. PEMOHON: ARIF BUDIMAN

Interupsi, Yang Mulia. Mohon izin.

35. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya.

36. PEMOHON: ARIF BUDIMAN

Ya. Hanya untuk mempertegas saja posisi Pak Sukoco karena yang saya tahu, beliau PNS di Kementerian Dalam Negeri dan kemarin Mahkamah Konstitusi sudah mengundang Kementerian Dalam Negeri dan beliau hadir, dan kemarin juga sudah menyampaikan keterangannya, begitu. Terima kasih.

37. KUASA HUKUM TERMOHON I: TAUFIK BASARI

Izin, Yang Mulia.

38. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Prinsipnya sebenarnya tidak apa-apa, siapa pun boleh jadi Ahli, tetapi kalau keterangannya sama dengan yang disampaikan Depdagri kemarin, saya kira tidak perlu karena MK itu meskipun ada 10 pendapat yang sama, tetap satu nilainya. Kan dinilai substansinya, bukan jumlah orangnya. Apakah kira-kira sama atau ndak? Kalau cuma sama saja, untuk apa?

39. AHLI DARI TERMOHON I: SUKOCO

Tidak.

40. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya. Sama, Pak?

41. AHLI DARI TERMOHON I: SUKOCO

Tidak.

42. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Tidak? Oke, ya. Silakan!

43. AHLI DARI TERMOHON I : SUKOCO

Baik, terima kasih. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua adalah merupakan konsensus nasional untuk memperteguh Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya bagi masyarakat Papua. Undang-undang ini telah tiga kali dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi, masing-masing terkait dengan Pasal 1 huruf t tentang keaslian orang Papua, kemudian Pasal 7 ayat (1) huruf a tentang Pemilihan Gubernur, kemudian Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Nah, terhadap ketiga uji materi ini, Mahkamah Konstitusi telah membuat ... telah mengeluarkan putusannya, masing-masing Nomor 81/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Maret 2011, kemudian Putusan Nomor 41/PUU-IX/2011 tanggal 13 Oktober 2011, dan Nomor 29/PUU-IX/2011 tanggal 29 September 2011. Dari ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat disimpulkan dua hal. Yang pertama adalah tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, atau yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga seluruh ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 masih sah dan berlaku mengikat, kecuali Pasal 7 ayat (1) huruf a karena telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.

Kesimpulan yang kedua adalah dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih memperjelas pemaknaan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sehingga tidak perlu ada penafsiran lagi.

Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang kami hormati, posisi pemerintah sering dipertanyakan, bagaimana konsistensi melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 karena itulah maka perlu kami tegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (...)

44. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Saudara ini mewakili pemerintah atau mewakili Ahli?

45. AHLI DARI TERMOHON I : SUKOCO

Ahli, Pak.

46. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Tadi sudah dikatakan ... kenapa bicara (...)

47. AHLI DARI TERMOHON I : SUKOCO

Siap.

48. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Posisi Saudara sebagai pemerintah?

49. AHLI DARI TERMOHON I: SUKOCO

Ya.

50. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Kalau pemerintah sudah selesai kemarin.

51. AHLI DARI TERMOHON I: SUKOCO

Kami (...)

52. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Saudara dihadirkan sebagai Ahli.

53. AHLI DARI TERMOHON I: SUKOCO

Ya, kami ulang (...)

54. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Analisis hukum seperti tadi boleh, tapi posisi kami pemerintah dan sebagainya itu ndak.

55. AHLI DARI TERMOHON I: SUKOCO

Oke.

56. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Itu bukan tugas Saudara, sudah kemarin disampaikan.

57. AHLI DARI TERMOHON I: SUKOCO

Ya, ya, siap. Baik, permasalahan yang per ... muncul kami telah melakukan pertemuan dengan KPU Provinsi, KPU Pusat, ya. Permasalahan yang muncul adalah terkait dengan pemberlakuan Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005, yang pada pasal tersebut mengatur bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dilaksanakan secara langsung, yang pencalonannya diusulkan oleh DPR Papua oleh partai politik atau gabungan

partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR Papua atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu. Yang kedua, DPR Papua melakukan penyaringan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Yang ketiga, DPR Papua meminta pertimbangan dan persetujuan MRP terkait dengan calon yang harus orang asli Papua. Empat, MRP menyampaikan persetujuan dan pertimbangan calon gubernur dan wakil gubernur kepada DPR Papua. Yang kelima, DPR Papua menetapkan pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU Provinsi Papua. Yang terakhir, KPU Provinsi melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi Papua, untuk selanjutnya diselenggarakan pemilu gubernur, wakil gubernur oleh KPU Provinsi Papua.

Majelis Hakim yang kami hormati, Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 telah dilakukan klarifikasi, dua surat hasil klarifikasi masing-masing tanggal 31 Januari 2011 dan tanggal 3 April 2011 ... 2012. Dalam surat tertanggal 31 Januari, pada angka 2, pada intinya mengatakan bahwa kewenangan DPR Papua dalam Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, harus disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010, tanggal 2 Maret 2011.

Nah, pendapat ini dengan surat Mendagri ini kemudian timbul permasalahan seolah-olah Mendagri telah menghilangkan peran dari pada DPRD dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Sesuai dengan putusan MK tersebut, dalam pertimbangannya menegaskan bahwa persyaratan dan mekanisme dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sama dengan daerah lain, kecuali Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang harus orang asli Papua, dan mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah memperjelas adanya kekhususan ... kekhususan Papua dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang harus orang asli Papua, dan mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP. Masalahnya kemudian adalah bagaimana mekanisme dan prosedur permintaan pertimbangan dan persetujuan pada MRP? Dan bagaimana pula menyampaikan hasil pertimbangan dan persetujuan dari pada MRP yang disampaikan dan disampaikan kepada siapa? Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Pasal 9 ayat (3), dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 9 ayat (3), yang mengatur tugas wewenang KPU Provinsi dalam pemilihan kepala daerah tidak ada yang mengatur pemberian tugas dan wewenang KPU Provinsi, untuk meminta dan menerima persetujuan dan pertimbangan calon gubernur dan wakil gubernur dari MRP. Satu-satunya pengaturan itu dijumpai di dalam Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005, kebetulan pada waktu itu, kami sebagai tim yang menyusun.

Nah, PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 139 di sini disengaja memang untuk mengisi kekosongan hukum untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 ... Tahun 2001. PP Nomor 6 Tahun 2005 telah diubah tiga kali, terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008,

sebagai konvensi lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dari ketiga Perubahan PP 4 ... PP 6 Tahun 2005 tidak ada PP yang mencabut Pasal 139 PP 6 Tahun 2005. Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, maka sebenarnya keberadaan Pasal 139 PP 6 Tahun 2005 telah diberikan ruang yang cukup, yaitu dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menyatakan bahwa tugas dan wewenang penyelenggara pemilu di provinsi, berlaku di daerah yang bersifat khusus atau istimewa sepanjang tidak ada pengaturan lain. Pasal 125 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 dalam undang-undang tentang penyelenggara pemilu mengatur lain dengan undang-undang tentang penyelenggara pemilukada, maka yang berlaku adalah ketentuan tentang penyelenggaraan pemilukada. Undang-undang yang mengatur pemilukada saat ini hanyalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu PP 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dengan demikian untuk memperjelas hasil klarifikasi atas Perdasus Nomor 6 Tahun 2011, maka senyatanya sejak itu seharusnya sudah tidak ada lagi perdebatan mengenai Pasal 139 PP 6 Tahun 2005. Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, menurut hemat kami adalah bahwasanya karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 tidak mencabut satu pasal pun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, namun demikian Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat haruslah dilaksanakan, haruslah ditaati oleh siapapun yang ada di negeri ini. Namun demikian melaksanakan Putusan MK haruslah secara benar. Karena itu menurut hemat kami, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 Tahun 2001 adalah kelak dikemudian hari ketika pemerintah dan DPR bersepakat untuk mengubah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81, inilah menjadi arah, menjadi dasar utama khususnya apabila terkait dengan mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Hal yang sama dilaksanakan ketika pemerintah dan DPR melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072, 073/144-II/2004 menjadi pegangan, menjadi arah dalam merumuskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073 tersebut menjadi dasar pula ketika melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur perubahan penyelesaian sengketa pemilukada dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi.

Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang kami hormati, Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terdiri 11 bab dan 37 pasal, pengaturannya hanyalah sangat terbatas mulai tahap pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, sampai dengan penyerahan pasangan calon yang telah mendapat

pertimbangan dan persetujuan MRP kepada KPU Provinsi Papua. Sesuai Pasal 31 Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 menegaskan bahwa KPU Provinsi Papua menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sesuai peraturan perundang-undangan ... peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah menerima hasil penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang telah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP, yang disampaikan oleh DPR Papua. Pengaturan ini sebenarnya adalah amanat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juncto Undang-Undang 32 Tahun 2004 juncto PP Nomor 6 Tahun 2005. Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 bukanlah mengatur pedoman teknis Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua karena pedoman teknis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua merupakan kewenangan KPU sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Karena itulah perdasus hanyalah sangat terbatas sampai dengan penyerahan pasangan calon yang telah mendapat pertimbangan MRP kepada KPU Provinsi Papua. Pemberian kewenangan DPR Papua dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, bukanlah berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, juga bukan semata-mata berasal dari Perdasus Nomor 6 Tahun 2011, melainkan diamanatkan oleh Pasal 139 PP 6 Tahun 2005 yang pembentukannya sebagai jalan keluar untuk mengisi adanya kekosongan hukum akibat tidak adanya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Dengan demikian, menurut hemat kami Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

58. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Pemohon maupun Termohon, semua keterangan Ahli sudah direkam dan keterangan dari MRP juga sudah didengar tadi dan dimohon tadi bahan-bahan tertulis dari semua saja, supaya nanti diserahkan kepada Kepaniteraan pada saat sidang ini juga. Karena kita berfikir untuk segera memutus kasus ini agar tidak berlarut-larut ketidakpastiannya di sana.

Nah oleh sebab itu, kalau Anda setuju dan tidak mengusulkan sidang lagi, tanpa bermaksud membatasi. Artinya kalau Anda setuju, maka sidang berikutnya itu pengucapan vonis, dengan catatan pada tanggal 1 Agustus 2012, selambat-lambatnya jam 14.00 WIB. Pemohon maupun Termohon sudah menyampaikan kesimpulannya ke Mahkamah ini melalui kepaniteraan tanpa sidang. Sesudah itu, baru kami akan membahas untuk membuat putusannya dan menentukan jadwal sidang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pemohon, apakah Anda ingin usul ada sidang lagi?

59. PEMOHON: IDA BUDIATI

Sudah cukup, Yang Mulia.

60. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Termohon I?

61. KUASA HUKUM TERMOHON I: TAUFIK BASARI

Dari kami sudah cukup pembuktiannya.

62. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Termohon II?

63. TERMOHON II: SYAMSUL ARIF RIVAI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami menganggap sudah cukup, tapi kalau diperkenankan bisa kami tambah keterangan sedikit untuk melengkapi (...)

64. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

(Suara tidak terdengar jelas).

65. TERMOHON II: SYAMSUL ARIF RIVAI

Baik. Terima kasih.

66. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Dimasukkan dalam kesimpulan (suara tidak terdengar jelas) yang belum (suara tidak terdengar jelas) di dalam sidang ini supaya disampaikan kesimpulan (suara tidak terdengar jelas) baca, nantinya.

Nah, untuk itu sekali lagi. Rabu, tanggal 1 Agustus 2012 jam 14.00 WIB kesimpulan dan seluruh kelengkapan lain diserahkan melalui Kepaniteraan di gedung ini, lantai empat. Dan pada saat ini, kami ingin mengesahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon I, yaitu bukti T-1 sampai dengan T-23.

KETUK PALU 1X

Bukti-bukti lain yang belum diserahkan supaya disertakan secepatnya, selambat-lambatnya juga pada tanggal penyerahan kesimpulan. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.58 WIB

Jakarta, 30 Juli 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.